

PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PATI

Silvana Rahmawati¹⁾, Zulfikar²⁾

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: b200210051@student.ums.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: zulfikar@ums.ac.id

Abstract

Taxes are the main source of state revenue and play a crucial role in infrastructure development and public service provision. MSMEs, as the dominant business sector in Indonesia, have significant potential to contribute to tax revenue. However, the tax compliance level of MSME taxpayers remains low. This study aims to analyze the effect of tax rates, tax payment mechanisms, tax sanctions, and tax awareness on the tax compliance of MSMEs in Pati City. This research uses a quantitative approach with primary data collected through questionnaires from 108 MSME respondents. The sampling technique used is convenience sampling. The results show that all four independent variables have a positive and significant effect on taxpayer compliance. This means that lower tax rates, easier and more transparent payment mechanisms, strict tax sanctions, and high awareness among taxpayers contribute to improved MSME tax compliance.

Keywords : Tax, MSMEs, Tax Rate, Tax Sanction, Taxpayer Compliance, Tax Awareness, Pati City

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan negara (Herlangga, 2021).

Sumber pendapatan negara di Indonesia berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, pinjaman atau utang, penciptaan uang dan bantuan luar negri. Salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, penyedia fasilitas umum bagi masyarakat adalah pendapatan yang berasal dari pajak (Terkini, 2024). Pendapatan yang berasal dari pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional (Talip, 2022). Salah satu sumber pendapatan Indonesia dalam sektor pajak adalah Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) (Herlangga, 2021).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi (Talip, 2022). Tujuan dari dilakukannya pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah ingin mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak apakah telah sesuai dengan

peraturan perpajakan, seberapa besar kontribusi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi, serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi (Herlangga, 2021). Ketentuan mengenai ekstensifikasi sebelumnya diatur dalam Perdirjen Pajak No. PER-35/PJ/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE51/PJ/2013. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi tersebut menyasar berbagai jenis wajib pajak yang meliputi orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, serta bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Ekstensifikasi tersebut dilaksanakan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP baik dari data eksternal, internal, maupun hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) (VIVI KUMALASARI SUBROTO S.E, 2021).

Di Indonesia, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta atau sekitar 99,99% keseluruhan jumlah usaha yang ada sesuai data bulan maret tahun 2021 oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Talip, 2022). Banyaknya total UMKM tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat berpengaruh besar bagi penyerapan pajak, tetapi pada praktiknya jauh dari harapan. Dari banyaknya UMKM tersebar di Indonesia hanya 2,3 juta UMKM terdaftar memiliki NPWP dan yang mampu membayar pajak secara rutin hanya sekitar setengah dari wajib pajak yang terdaftar. Seharusnya bisa dibayangkan UMKM terdistribusi di Indonesia memiliki dampak yang lebih besar terhadap penyerapan pajak, namun kenyataannya jauh dari harapan (Talip, 2022).

Pentingnya peranan pajak mendorong pemerintah untuk berupaya mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang diperlukan ialah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Terdapat ketentuan mengenai ekstensifikasi sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Direktur Pajak No. PER-35/PJ/2013 dan Surat Edaran Direktur Pajak No. SE-51/PJ/2013. Dalam perjalannya, ketentuan tersebut dicabut dan diganti dengan PER-01/PJ/2019 dan SE-14/PJ/2019 (Khairizka, 2022). Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum dapat mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Intensifikasi pajak yang berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 menjelaskan, bahwa intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi eksplorasi penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak (Khairizka, 2022). Sanksi pajak adalah jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif tunggal dari 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi (Herlangga, 2021).

Di Indonesia, UMKM tercatat sebanyak 62,2 juta dari keseluruhan jumlah usaha yang ada berdasarkan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Banyaknya total UMKM di Indonesia seharusnya dapat berpengaruh besar bagi penerimaan pajak, tetapi faktanya tidak seperti itu (Rati, 2022). Penerimaan pajak pada triwulan I 2024 atau sepanjang bulan Januari

hingga Februari tercatat sebesar Rp 393,31 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa angka itu menurun 8,8 persen jika dibandingkan triwulan I 2023 (Faisal, 2024).

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan semboyannya yaitu Pati Bumi Mina Tani. Sesuai dengan asas desentralisasi, kabupaten Pati mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan selalu berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya salah satunya adalah pajak daerah (Qoyum, 2022). Penelitian ini mengkaji pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Pati. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur pada PP 46 Tahun 2013. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Selain itu, PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut di lengkapi dengan tata cara penghitungan, penyetoran, sanksi pajak dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur pada PMK Nomor 107 Tahun 2013. Hal ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, mekanisme, sanksi pajak, kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

Grand Theory (Teori Atribusi)

Teori Atribusi adalah sebuah konsep yang secara umum menyoroti cara individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan bagaimana hal itu memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Teori ini beranggapan bahwa orang cenderung mencari penjelasan mengapa orang lain atau diri mereka sendiri melakukan tindakan tertentu. Ini melibatkan upaya untuk memahami alasan di balik perilaku seseorang dan faktor apa yang mempengaruhi tindakan tersebut (Purba, 2021). Dalam perkembangannya, teori ini lebih menitikberatkan pada langkah-langkah yang digunakan untuk lebih mendalaminya, mengidentifikasi pola kegagalan dalam proses atribusi. Menurut teori Atribusi Fritz Heider, pentingnya pembelajaran tentang atribusi terletak pada pengaruhnya terhadap persepsi dan tindakan manusia.

Tarif Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang ditujukan kepada suatu badan ataupun orang pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan negara bagi kemakmuran rakyat, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 22 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Hasanudin et al., 2020). Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

H1: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

Mekanisme Pembayaran Pajak

Mekanisme pembayaran pajak menurut Muhammarsyah (2011) yaitu pemahaman tentang tempat pembayaran pajak, pemahaman tentang mekanisme pembayaran pajak terutang bulanan dan tahunan oleh wajib pajak, pemahaman tentang mekanisme pembayaran pajak PBB, pemahaman tentang pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, pemahaman tentang pembayaran PPN, pemahaman tentang pengisian SPT masa dan SPT tahunan, pemahaman tentang batas waktu pelaporan masing-masing jenis SPT pajak yang dibayarkan, serta pemahaman tentang sanksi atau denda apabila terjadi keterlambatan.

H2: Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak didefinisikan sebagai alat pencegah yang membuat wajib pajak takut melanggar norma pajak yang berlaku (Noviyanti et al., 2020). Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2013), hukuman dalam perpajakan adalah ketentuan yang dibuat untuk menjamin bahwa peraturan perpajakan dapat diterapkan dengan optimal tanpa gangguan. Sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pencegah dan pengingat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Khotimah et al. (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak dikenakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan, semakin besar pula denda yang dikenakan bagi wajib pajak.

H3: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Riyadi dan Hasanah (2015), kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan yang dialami pada saat tertentu dan menggunakannya sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Kesadaran diri merupakan aspek penting dalam dimensi psikologis individu, yang mencerminkan pemahaman, evaluasi, dan pengenalan terhadap jati diri. Biasanya, apa yang ada dalam diri seseorang akan mempengaruhi perilaku dan sikap yang ditunjukkan di luar. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku atau tindakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

H4: Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

Kepatuhan Wajib Pajak

Secara bahasa, kepatuhan berarti sifat disiplin, ketaatan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi dasar penilaian keberhasilan penerimaan negara di sektor perpajakan. Wajib pajak dianggap taat dan patuh apabila telah memenuhi kewajiban dan hak perpajakan mereka (Hama, 2021). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan ketaatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Putro dan Waluyo, 2020). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin meningkat penerimaan kas negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan mengacu pada tindakan mengikuti hukum atau peraturan yang berlaku secara

umum. Kepatuhan berarti menerima dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa melanggarnya. Ketika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajibannya, ia dianggap sebagai wajib pajak yang patuh. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat dilihat sebagai dorongan motivasi bagi individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan aturan perpajakan yang ada atau untuk menghindari sanksi. Oleh karena itu, kesadaran dan kesediaan untuk mematuhi peraturan perpajakan adalah hal yang penting untuk tetap sesuai dengan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Berdasarkan rumus slovin sebanyak 108 responden sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
Tarif Pajak	Tarif pajak adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Syarifuddin, 2021).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tarif PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23 Tahun 2018). 2. Wajib pajak PPh final (PP 23 Tahun 2018). 	Likert
Mekanisme pembayaran pajak	Mekanisme pembayaran pajak adalah prosedur yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2013).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak utangnya 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3. Petugas pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 	Likert
Sanksi	Menurut Khotimah et	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagi pelanggar 	Likert

Pajak	<p>al (2020), sanksi yang dikenakan sebagai tindakan pencegahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan mendorong pelaksanaan kewajiban pajak karena mereka takut akan mengalami kerugian.</p>	<p>ketentuan pajak, sanksi pidana yang akan dikenakan cukup berat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagi pelanggar ketentuan pajak dikenakan sanksi administrasi yang sangat ringan. 3. Langkah untuk mendidik wajib pajak yang melanggar yakni dengan membebangkan sanksi yang cukup berat. 4. Tiadanya toleransi ketika akan membebangkan sanksi pajak kepada pelanggar. 5. Adanya negosiasi dalam membebangkan sanksi atas pelanggaran pajak. 	
Kesadaran membayar pajak	<p>Handayani (2012) yaitu Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara, Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi pajak. 2. Pengetahuan wajib pajak mengenai self assessment system. 3. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi/denda perpajakan. 4. Sikap wajib pajak terhadap kegiatan penyuluhan pajak. 5. Sikap wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak. 6. Tindakan wajib pajak setelah 	Likert

		mengetahui kewajiban perpajakan. <i>(Royadi dan Hasanah, 2015)</i>	
Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda. a. Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji	Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seorang dalam melaksanakan hak serta semua kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Putro dan Waluyo, 2020).	<p>1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.</p> <p>2. Kepatuhan mencatat keuangan usahanya secara baik, teratur, dan benar.</p> <p>3. Kepatuhan dalam perhitungan pajak yang benar.</p> <p>4. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan aturan dan tepat waktu.</p> <p>5. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya. <i>(Putriandari dan Safitri, 2021)</i></p>	Likert

reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas. Pengujian Hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

Tabel 2. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Total	Persentase (%)
Perempuan	59	54,63
Laki-laki	49	45,37
Total	108	100

Sumber: Data diolah, 2025

Kelompok Usia

Tabel 3. Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah Total	Persentase (%)
21-30 tahun	59	70,37

31-40 tahun	20	18,52
41-50 tahun	4	3,70
51-60 tahun	8	7,41
TotalTotal	108	100

Sumber: Data diolah, 2025

Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Total	Persentase (%)
SMA	52	48,15
SMK	16	14,81
D3	11	10,19
D4	10	9,26
S1	7	6,48
S2	7	6,48
TotalTotal	108	100

Sumber: Data Diolah, 2025

Jenis Wajib Pajak

Tabel 5. Jenis wajib pajak responden

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Total	Persentase (%)
Pribadi	58	53,70
Badan	50	46,30
Total	108	100

Sumber: Data diolah, 2025

Lama Menjadi Wajib Pajak

Tabel 6. Lama Menjadi Wajib Pajak

Lama Menjadi Wajib Pajak	Jumlah Total	Persentase (%)
0-5 tahun	85	78,70
6-10 tahun	10	9,26
11-20 tahun	4	3,70
21-30 tahun	1	0,93
31-40 tahun	-	-
41-50 tahun	8	7,41
TotalTotal	108	100

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
Tarif Pajak	TP1.1	0,672	0,188	Valid
	TP1.2	0,834	0,188	Valid
	TP1.3	0,78	0,188	Valid

	TP1.4	0,612	0,188	Valid
	TP1.5	0,519	0,188	Valid
	TP1.6	0,42	0,188	Valid
Mekanisme Pembayaran Pajak	MPP2.1	0,827	0,188	Valid
	MPP2.2	0,865	0,188	Valid
	MPP2.3	0,777	0,188	Valid
	MPP2.4	0,749	0,188	Valid
	MPP2.5	0,646	0,188	Valid
	MPP2.6	0,054	0,188	Valid
Sanksi Pajak	SP3.1	0,671	0,188	Valid
	SP3.2	0,773	0,188	Valid
	SP3.3	0,788	0,188	Valid
	SP3.4	0,634	0,188	Valid
	SP3.5	0,491	0,188	Valid
	SP3.6	0,245	0,188	Valid
Kesadaran Membayar Pajak	KMP4.1	0,642	0,188	Valid
	KMP4.2	0,569	0,188	Valid
	KMP4.3	0,447	0,188	Valid
	KMP4.4	0,565	0,188	Valid
	KMP4.5	0,497	0,188	Valid
	KMP4.6	0,611	0,188	Valid
	KMP4.7	0,482	0,188	Valid
	KMP4.8	0,389	0,188	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,863	0,188	Valid
	KWP2	0,87	0,188	Valid
	KWP3	0,854	0,188	Valid
	KWP4	0,826	0,188	Valid
	KWP5	0,841	0,188	Valid
	KWP6	0,727	0,188	Valid
	KWP7	0,48	0,188	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Hasil uji validitas pada tabel menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel independen adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tarif Pajak	0,863	Reliabel
Mekanisme Pembayaran Pajak	0,626	Reliabel
Sanksi Pajak	0,861	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak	0,880	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,844	Reliabel


Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel yang seluruhnya lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


1. Histogram Normalitas



Gambar 1. Histogram Normalitas

Hasil histogram pada gambar di atas menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal, ditandai dengan bentuk kurva lonceng yang simetris. Tidak terdapat penyimpangan ekstrem ke arah kanan (positif skewness) maupun ke kiri (negatif skewness), yang berarti distribusi residual tidak mengalami kemiringan yang signifikan.

2. Normal P-Plot



Gambar 2. Plot Normalitas

Gambar di atas merupakan Normal P-P Plot dari residual yang menunjukkan apakah residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Titik-titik pada grafik terlihat tersebar mengikuti garis diagonal, yang menandakan bahwa residual memiliki distribusi yang mendekati normal. Tidak tampak penyimpangan signifikan dari pola garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi.

3. Uji Kolmogorov-Smirnov

Tabel 9. Hasil Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,59915678
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,048
	Negative	-,033
Test Statistic		,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200 dengan jumlah sampel ($N = 108$). Nilai ini lebih besar dari standar signifikansi yang dipersyaratkan ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas


Tabel 10. Hasil uji multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Tarif Pajak	0.967	1.034
Mekanisme Pembayaran Pajak	0.991	1.009
Sanksi Pajak	0.993	1.007
Kesadaran Membayar Pajak	0.970	1.031

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Nilai Tolerance untuk seluruh variabel berada di atas 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model. Artinya, masing-masing variabel bebas tidak saling memengaruhi secara kuat satu sama lain.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu yang jelas. Penyebaran titik-titik yang tidak berpola ini menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Uji Parsial (uji t)

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constant)	-29,468	0,826		-35,685	0,000
Tarif Pajak	0,474	0,019	0,379	25,589	0,000
Mekanisme Pembayaran Pajak	0,583	0,018	0,476	32,584	0,000
Sanksi Pajak	0,376	0,018	0,311	21,311	0,000
Kesadaran Membayar Pajak	0,720	0,016	0,665	45,023	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Persamaan Regresi:

$$KWP = -29,468 + 0,474TP + 0,583MPP + 0,376SP + 0,720KMP + e$$

Hasil model persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar -29,468, artinya jika seluruh variabel bebas (Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak) diasumsikan bernilai 0 (nol), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan bernilai -29,468 satuan. Nilai

- negatif ini menunjukkan bahwa tanpa adanya faktor-faktor tersebut, tingkat kepatuhan akan sangat rendah.
2. Nilai koefisien B_1 (Tarif Pajak) sebesar 0,474 dengan arah positif. Hasil uji terhadap nilai koefisien tersebut menunjukkan t-hitung sebesar 25,589 dan nilai signifikansi (sig.) 0,000. Hasil ini menunjukkan tingkat signifikansi koefisien $B_1 < 5\% (0,000 < 0,05)$, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menyimpulkan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi atau pengaruh tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
 3. Nilai koefisien B_2 (Mekanisme Pembayaran Pajak) B_2 sebesar 0,583 dengan arah positif. Hasil uji terhadap nilai koefisien tersebut menunjukkan t-hitung sebesar 32,584 dan nilai signifikansi (sig.) 0,000. Hasil ini menunjukkan tingkat signifikansi koefisien $B_2 < 5\% (0,000 < 0,05)$, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menyimpulkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam kemudahan mekanisme pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 4. Nilai koefisien B_3 sebesar 0,376 dengan arah positif. Hasil uji terhadap nilai koefisien tersebut menunjukkan t-hitung sebesar 21,311 dan nilai signifikansi (sig.) 0,000. Hasil ini menunjukkan tingkat signifikansi koefisien $B_3 < 5\% (0,000 < 0,05)$, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menyimpulkan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi ketegasan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 5. Nilai koefisien B_4 sebesar 0,720 dengan arah positif. Hasil uji terhadap nilai koefisien tersebut menunjukkan t-hitung sebesar 45,023 dan nilai signifikansi (sig.) 0,000. Hasil ini menunjukkan tingkat signifikansi koefisien $B_4 < 5\% (0,000 < 0,05)$, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menyimpulkan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.989	0.978	0.977	0.611

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 97,8% kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak.

Sementara itu, sisanya sebesar 2,2% (100% - 97,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti faktor ekonomi, sosial, atau faktor eksternal lain di luar keempat variabel tersebut.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.723,107	4	430,777	1155,114	0,000
Residual	38,412	103	0,373		
Total	1.761,519	107			

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Hasil uji F hitung di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 1155,114, sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 103$ adalah sekitar 2,46 (nilai ini dapat diperoleh dari tabel distribusi F atau kalkulator statistik). Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, yaitu $1155,114 > 2,46$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Artinya, secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.

3.2.Pembahasan

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil uji t, variabel Tarif Pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Nilai t-hitung sebesar 25,589 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) mengindikasikan bahwa tarif pajak memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penurunan tarif pajak dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Kumaratih dan Ispriyarno (2020), yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Kumaratih & Ispriyarno, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun penurunan tarif pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. Penelitian oleh Shierly dan Wildan (2023) menemukan bahwa meskipun penurunan tarif pajak meningkatkan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak justru mengalami penurunan (Shierly Sephiani & Syafitri, 2023). Selain itu, penelitian oleh Luky dan Alfasadun (2021) juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati (Arta & Alfasadun, 2022). Dengan demikian, kebijakan penurunan tarif pajak bagi UMKM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan agar dampak positif tersebut dapat optimal.

Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X_2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 32,584 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Penelitian oleh Yanti dan Wijaya (2023) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Penelitian

tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda dan menemukan bahwa variabel mekanisme pembayaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Wijaya & Yanti, 2023). Selain itu, penelitian oleh Susanto et al. (2020) juga sejalan dengan temuan ini. Mereka menemukan bahwa pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 5,565 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Susanto et al., 2020). Namun, perlu dicatat bahwa penelitian oleh Talip (2022) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,011 dengan nilai signifikansi 0,991, yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pembayaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo (Talip, 2022). Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan karakteristik responden, kebijakan perpajakan yang berlaku, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dalam menginterpretasikan hasil penelitian dan merancang kebijakan perpajakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun terdapat variasi hasil penelitian di berbagai lokasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme pembayaran pajak agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak UMKM, guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor ini.

Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi Pajak (X_3) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai t-hitung sebesar 21,311, yang lebih besar dari t-tabel 1,983 pada derajat kebebasan (df) = 103 dan tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Rumabutar dan Purba (2024) di KPP Pratama Medan Petisah menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rumabutar & Purba, 2024). Demikian pula, penelitian oleh Daniswara dan Nuswantara (2025) di Surabaya menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi yang konsisten dan transparan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Daniswara & Nuswantara, 2025). Namun, tidak semua penelitian menemukan hasil yang sama. Penelitian oleh Anisa dan Susetyo (2024) di Kota Tegal menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat pemahaman perpajakan, atau efektivitas penegakan sanksi di masing-masing daerah (Anisa & Susetyo, 2024). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan

pentingnya penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Nisa & Subagio, 2024). Namun, efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan pajak (Rumabutar & Purba, 2024).

Pengaruh Kesadaran Membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil uji t, variabel Kesadaran Membayar Pajak (X_4) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati. Nilai t-hitung sebesar 45,023 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$) mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Daviq dan Arif (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian tersebut, kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Daviq & Arif, 2024). Selain itu, penelitian oleh Maharani et al. (2023) di Kota Solok juga menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mereka menemukan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Maharani et al., 2024). Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian oleh Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti (2021) pada UMKM e-commerce di Jakarta menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak dapat bervariasi tergantung pada sektor dan karakteristik wajib pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran membayar pajak di kalangan pelaku UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Langkah-langkah seperti edukasi perpajakan, sosialisasi peraturan pajak, dan penyediaan informasi yang mudah diakses dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran dan, pada akhirnya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

1. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penurunan tarif pajak dapat menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Mekanisme Pembayaran Pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah dan transparan mekanisme pembayaran, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dapat dicapai.
3. Sanksi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kejelasan dan ketegasan dalam pemberlakuan sanksi mampu mendorong pelaku UMKM untuk lebih taat pada ketentuan perpajakan.
4. Kesadaran Membayar Pajak menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran internal yang tinggi membuat wajib pajak lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kebijakan penyesuaian tarif pajak secara proporsional untuk UMKM, agar tidak membebani pelaku usaha kecil namun tetap menjaga penerimaan negara.

2. Kemudahan dalam mekanisme pembayaran pajak perlu terus dikembangkan, khususnya melalui digitalisasi layanan perpajakan yang mudah diakses dan ramah pengguna bagi UMKM.
3. Penegakan sanksi perpajakan harus dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten guna menciptakan efek jera yang efektif tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan di kalangan pelaku UMKM.
4. Edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM harus ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan. Materi harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM agar mereka lebih memahami pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi dan Hasyim Hasanah. (2015). “Pengaruh Kesadaran Diri dan Kematangan Beragama Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan RSUD Tugurejo Semarang”. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(1): 101-105.
- Alexandra, A dan Ngadiman. (2021). Pengaruh E-Tax, Pengetahuan Perpajakan, dan tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparagdima Akuntansi*, 3(1): 1-9.
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance?. *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388.
- Anisa, R. S., & Susetyo, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *JABKO: Jurnal Akuntans Dan Bisnis Kontemporer*, 5(1), 75–86.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2023, 28 Desember). *Selayang Pandang Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Pati 2022*. Diakses pada 17 April 2025, dari <https://patikab.bps.go.id/id/publication/2023/12/28/8edc53deec7a7d23df9cce20/selayang-pandang-industri-mikro-dan-kecil-kabupaten-pati-2022.html>
- Bird, R. M. (2015). Improving Tax Administration in Developing Countries. *Journal of Tax Administration*, 1(1), 23-45.
- Daniswara, E. R., & Nuswantara, D. A. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN, KUALITAS LAYANAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5527–5536.
- Daviq, M. A. N., & Arif, A. (2024). Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan*

Tambusai, 8(1), 8453–8459.

- Fahluzy, S.F dan Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3): 399-406.
- Falah, A. F. (2024). *Gandeng UMKM di Berbagai Even, Pemkab Pati Upayakan Tingkatkan Kesejahteraan UMKM*. Radar Kudus. Diakses pada 17 April 2025, dari <https://radarkudus.jawapos.com/pati/694950317/gandeng-umkm-di-berbagai-even-pemkab-pati-upayakan-tingkatkan-kesejahteraan-umkm>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Hasanudin, Agus Ismaya., Ramdhani, Dadan., & Giyantoro, Muhamad Deny Bagas. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta : Urgensi antara E-Commerce dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Jurnal Ekonomika*, 15 (1), 65-85.
- Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal Tax Administration. *Journal of Public Economics*, 152, 133-142.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Kurniawan, D dan Nugroho, V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Multiparagdima Akuntansi*, 3(3):1038-1047.
- Lutfi, c. (2019). Eksistensi Konsultasi Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System, (Jakarta Utara: Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPIDI DKI Jakarta).
- Maharani, A. A., Wahyuni, L., & Sukraini, J. (2024). PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SOLOK 1 Annisa. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2453–2459.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- Mutiara dan Martantina, L. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(1): 93-104.
- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>

- Owens, J., & Parry, R. (2020). Why Tax Administrations Are Embracing Digital Transformation. *Tax Notes International Journal*, 98, 1495-1506.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Pati Tahun 2022*. Diakses pada 17 April 2025, dari <https://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-menurut-bidang-usaha-di-kabupaten-pati-tahun-2022>
- Putri, Trianita, David P. E. Saerang & Novi S. Budiarto. (2019). "Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1):1-10.
- Putro, Yovanta Adi., & Waluyo. (2020). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanction as a Moderating Variable in E-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia). *International Journal Innovative Science and Research Technology*, 5 (1), 1008-1019.
- Rahmasari, R. C., & Lestari, R. (2022). *Resiliensi Pelaku UMKM di Kabupaten Pati selama Masa Pandemi Covid-19* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Diakses pada 17 April 2025, dari <https://eprints.ums.ac.id/105183/>
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Kuali- tas Pelayanan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 27–37.
- Sherlina, V dan Trisnawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Multiparagdima Akuntansi*, 5(2): 851-858.
- Shierly Sephiani, & Syafitri, W. (2023). Dampak Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 433–445. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.18>
- Slemrod, J. (2018). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 904-954.
- Susanto, H., Suryani, N., & Septiowati, R. (2020). The Influence of Education Level and Understanding of Tax Payment Mechanism on the Taxpayer Compliance in the MSME of the South Jakarta – DKI Jakarta. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 143(Isbest 2019), 33–36. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.007>
- Susmiyatun dan Kusmuriyanto, (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3): 378-386.

- Talip, R. (2022). *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Palopo* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO]. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5455/1/skripsi_Rati_Talip_18_0401_0006.pdf
- Torgler, B. (2016). Tax Compliance and Data: What Is Available and What Is Needed. *Australian Economic Journal*, 49(3), 352-364.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yusro, H. W dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKN di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4): 429-436.